



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ALYA MAHARANI, bertempat tinggal Dusun VI RT/RW 028/000
Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya
disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14
Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kalianda pada tanggal 14 Februari 2022 dalam Register Nomor
37/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah JARSAH lahir di Suban, 10 ,maret
1992, dari pasangan suami istri yang bernama Muhamad (ayah) dan Suharti
(ibu) berdasarkan:
 - Ijazah SMP Bina Sosial Jati agung No. 12 DI 1112144 tanggal 21 Juni
2008;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor; 204/04/III/2013 tanggal 08 Februari 2013;
2. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon bekerja di daerah Jakarta sebagai
Asisten Rumah Tangga;
3. Bahwa ketika pemohon bekerja di rumah bapak Sofyan lubis dan Halimah,
nama pemohon diubah menjadi ALya Maharani oleh majikan pemohon
tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin memakai kembali identitas Pemohon sesuai dengan
data-data pemohon miliki;
5. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki
KK dan KTP;
6. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya
ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas



Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki identitas Pemohon, yang semula Nama **Alya Maharani lahir di Jakarta, 06 Agustus 1992** dan nama orangtua **Sofyan Lubis dan Halimah** diubah menjadi **Jarsah lahir di Suban, 10 Maret 1992**, nama orangtua **Muhamad dan Suharti**;

7. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sah adalah **Jarsah, lahir di Suban, 10 Maret 1992 dan nama orangtua Muhamad dan Suharti**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Identitas pada KK dan KTP, serta dicatitkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Kla;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1) Suharti dan 2) Tugiyono telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Kla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah



turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir, nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada identitas Pemohon, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3276102411150030 tertanggal 28 Januari 2022, yang menyebutkan nama Pemohon, nama ALYA MAHARANI, tempat lahir di JAKARTA tanggal lahir 6 AGUSTUS 1992, dengan nama Ayah kandung Pemohon SOFYAN LUBIS serta nama Ibu kandung Pemohon HALIMAH, dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama Ayah dan nama Ibu sesuai dengan nama aslinya dan tempat serta tanggal lahir yang sebenarnya, menjadi nama JARSAH, tempat lahir di SUBAN, tanggal lahir 10 MARET 1992, serta nama nama Ayah kandung Pemohon menjadi MUHAMAD dan nama Ibu kandung Pemohon SUHARTI, karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir serta nama Ayah dan nama Ibu Pemohon yang sebenarnya pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3276102411150030 tertanggal 28 Januari 2022, dari nama ALYA MAHARANI, tempat lahir di JAKARTA tanggal lahir 6 AGUSTUS 1992, dengan nama Ayah kandung Pemohon SOFYAN LUBIS serta nama Ibu kandung Pemohon HALIMAH, menjadi nama JARSAH, tempat lahir di SUBAN, tanggal lahir 10 MARET 1992, serta nama Ayah kandung Pemohon menjadi MUHAMAD dan nama Ibu kandung Pemohon SUHARTI;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P- 13 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Keterangan Saksi Suharti dan Saksi Tugiyono;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulanannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulanannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya penetapan pengadilan. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Kla



permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tanggal lahir pada Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomidir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di SUBAN tanggal lahir 10 MARET 1992 dengan nama JARSAH, dari pasangan Ayah yang bernama MUHAMAD dan Ibu bernama SUHARTI;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (KK) ternyata tidak sama dengan data Pemohon dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 12 DI 1112144 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Bina Sosial Jati Agung Lampung Selatan tertanggal 21 Juni 2008, Kutipan Akta Nikah Nomor 204/04/III/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Kla



Selatan tertanggal 08 Februari 2013, Kartu Keluarga Nomor 1801130712180012 atas nama Kepala Keluarga Suyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 7 Desember 2018, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.8500.III.15.Disp.2005 atas nama Jarsah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Kesejahteraan Sosial Lampung Selatan tertanggal 31 Mei 2005, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-12 Dd 0026689 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan tertanggal 30 Juni 2005, Sertifikat Kursus Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Ketua BP 4 Kecamatan Jati Agung tertanggal 7 Februari 2013, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-17092014-0045 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 17 September 2014, Kartu Tanda Penduduk Nomor 180005.0122610/15061960 atas nama Muhamad yang dikeluarkan oleh Bupati Kdh. Tk. II Lampung Selatan tertanggal 15 Juni 1992, Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 1801136804660001 atas nama Suharti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 28 April 2017, Surat Keterangan Nomor 422/17/III.01.VI.08.3/36/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Asri tertanggal 20 Januari 2022, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 422/15/III.01.VI.08.3/36/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Asri tertanggal 20 Januari 2022;

- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas Pemohon dengan yang sebenarnya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dari nama ALYA MAHARANI, tempat lahir di JAKARTA tanggal lahir 6 AGUSTUS 1992, dengan nama Ayah kandung Pemohon SOFYAN LUBIS serta nama Ibu kandung Pemohon HALIMAH, menjadi nama JARSAH, tempat lahir di SUBAN, tanggal lahir 10 MARET 1992, serta nama Ayah kandung Pemohon menjadi MUHAMAD dan nama Ibu kandung Pemohon SUHARTI;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menetapkan perubahan/perbaikan identitas Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun VI RT/RW 028/000 Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-1**, berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tertanggal 9 Februari 2022 atas nama Alya Maharani;
- b. **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3276102411150030 tertanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, atas nama kepala keluarga Alya Maharani;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon yang menyebutkan nama ALYA MAHARANI, tempat lahir di JAKARTA tanggal lahir 6 AGUSTUS 1992, dengan nama Ayah kandung Pemohon SOFYAN LUBIS serta nama Ibu kandung Pemohon HALIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-3**, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 12 DI 1112144 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Bina Sosial Jati Agung Lampung Selatan tertanggal 21 Juni 2008;
- b. **Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 204/04/III/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 08 Februari 2013;
- c. **Bukti P-5**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801130712180012 atas nama Kepala Keluarga Suyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 7 Desember 2018;
- d. **Bukti P-6**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.8500.III.15.Disp.2005 atas nama Jarsah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Kesejahteraan Sosial Lampung Selatan tertanggal 31 Mei 2005;
- e. **Bukti P-7**, berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-12 Dd 0026689 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan tertanggal 30 Juni 2005;
- f. **Bukti P-8**, berupa Sertifikat Kursus Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Ketua BP 4 Kecamatan Jati Agung tertanggal 7 Februari 2013;
- g. **Bukti P-9**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-17092014-0045 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 17 September 2014;

- h. **Bukti P-10**, berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 180005.0122610/15061960 atas nama Muhamad yang dikeluarkan oleh Bupati Kdh. Tk. II Lampung Selatan tertanggal 15 Juni 1992;
- i. **Bukti P-11**, berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 1801136804660001 atas nama Suharti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 28 April 2017;
- j. **Bukti P-12**, berupa Surat Keterangan Nomor 422/17/III.01.VI.08.3/36/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Asri tertanggal 20 Januari 2022;
- k. **Bukti P-13**, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 422/15/III.01.VI.08.3/36/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Asri tertanggal 20 Januari 2022;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon adalah bernama JARSAH, tempat lahir di SUBAN, tanggal lahir 10 MARET 1992, serta nama nama Ayah kandung Pemohon menjadi MUHAMAD dan nama Ibu kandung Pemohon SUHARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3276102411150030 tertanggal 28 Januari 2022, yang menyebutkan nama Pemohon ALYA MAHARANI, tempat lahir di JAKARTA tanggal lahir 6 AGUSTUS 1992, dengan nama Ayah kandung Pemohon SOFYAN LUBIS serta nama Ibu kandung Pemohon HALIMAH, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama, tempat, tanggal lahir serta nama Ayah dan nama Ibu yang benar, yaitu: nama **JARSAH**, tempat lahir di **SUBAN**, tanggal lahir **10 MARET 1992**, serta nama Ayah kandung Pemohon **MUHAMAD** dan nama Ibu kandung Pemohon SUHARTI. Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;



Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitim berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa identitas pemohon yang benar adalah nama JARSAH, tempat lahir di SUBAN, tanggal lahir 10 MARET 1992, serta nama Ayah kandung Pemohon adalah MUHAMAD dan nama Ibu kandung Pemohon SUHARTI, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum serta agar terciptanya kepastian hukum bagi Pemohon, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3276102411150030 tertanggal 28 Januari 2022, yang menyebutkan nama Pemohon ALYA MAHARANI, tempat lahir di JAKARTA tanggal lahir 6 AGUSTUS 1992, dengan nama Ayah kandung Pemohon SOFYAN LUBIS serta nama Ibu kandung Pemohon HALIMAH, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama **JARSAH**, tempat lahir di **SUBAN**, tanggal lahir **10 MARET 1992**, serta nama Ayah kandung Pemohon menjadi **MUHAMAD** dan nama Ibu kandung Pemohon **SUHARTI**. Namun demikian kiranya terhadap frasa "menetapkan" di dalam petitum Pemohon, Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa "menyatakan" untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata "menetapkan", oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata "menetapkan" di dalam masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya



serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama **JARSAH**, tempat lahir di **SUBAN**, tanggal lahir **10 MARET 1992**, dengan nama Ayah Pemohon **MUHAMAD** dan nama Ibu Pemohon **SUHARTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) ataupun dokumen kependudukan lainnya, atas diri Pemohon dari semula nama ALYA MAHARANI, tempat lahir di JAKARTA, 6 AGUSTUS 1992, dengan nama Ayah kandung Pemohon SOFYAN LUBIS serta nama Ibu kandung Pemohon HALIMAH dirubah menjadi nama **JARSAH**, tempat lahir di **SUBAN, 10 MARET 1992**, dengan nama Ayah Pemohon **MUHAMAD** dan nama Ibu Pemohon **SUHARTI**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Febriyana Elisabet, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Aisyah, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp12.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp123.000,00 +